

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Peraturan Bank Indonesia No. 17/9 /PBI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana Dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia

Q. Apakah pertimbangan yang mendasari penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

- A. Dasar pertimbangan PBI ini diterbitkan adalah adanya penyempurnaan penyelenggaraan SKNBI oleh Bank Indonesia yang dilakukan dalam rangka:
1. perluasan akses kepesertaan terhadap Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank untuk mendorong masyarakat dapat melakukan transfer dana melalui SKNBI ke seluruh wilayah Indonesia secara aman, murah, dan efisien. Hal ini juga selaras dengan Undang-Undang tentang Transfer Dana dimana penyelenggara transfer dana tidak terbatas pada Bank;
 2. penambahan jasa layanan transaksi yang bersifat rutin, untuk memfasilitasi pembayaran/penagihan rutin seperti pembayaran atau penagihan listrik, telepon, air, dan pembayaran gaji yang sudah mulai tumbuh namun masih terbatas pada praktek di perbankan, sehingga selanjutnya dapat menjadi transaksi dari/ke seluruh Peserta melalui SKNBI;
 3. penyempurnaan dalam penyelenggaraan SKNBI yang semula kliring debit dilakukan secara desentralisasi menjadi sentralisasi dalam rangka efisiensi dalam penyelenggaraan SKNBI; dan
 4. peningkatan perlindungan kepada nasabah peserta SKNBI, antara lain dengan penyempurnaan pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab Peserta pengirim dalam meneruskan perintah transfer dana melalui SKNBI serta kewajiban dan tanggung jawab peserta penerima untuk meneruskan dana kepada nasabahnya.

Q. Apabila Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank menjadi peserta SKNBI, apakah Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank harus memiliki rekening giro di Bank Indonesia?

- A. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank tidak perlu membuka rekening giro di Bank Indonesia. Hasil perhitungan dalam SKNBI milik Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank akan dibukukan ke rekening giro Bank peserta SKNBI yang ditunjuk oleh Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank sebagai bank pembayar.

Q. Apa ...

Q. Apa dampak penyempurnaan Kliring Debit yang semula desentralisasi menjadi sentralisasi terhadap keberadaan Penyelenggara Kliring Lokal?

A. Penyelenggara Kliring Lokal yang telah ada sebelum PBI ini masih tetap dipertahankan namun beralih fungsi sebagai pihak yang melakukan pertukaran warkat debit di suatu Wilayah Kliring.

Q. Bagaimanakah status perjanjian SKNBI yang telah ada sebelum PBI ini diberlakukan?

A. Perjanjian penggunaan SKNBI antara Penyelenggara dengan Peserta menjadi tidak berlaku. Selain itu, dalam PBI tidak terdapat kewajiban peserta SKNBI untuk menandatangani perjanjian penggunaan SKNBI karena dasar hukum penggunaan SKNBI menggunakan ketentuan penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.

Q. Kapanakah PBI ini berlaku?

A. PBI ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2015, kecuali untuk beberapa kewajiban Peserta diberlakukan pada 1 Januari 2016 yaitu kewajiban:

1. pengisian kode kota asal pada saat pembuatan Data Keuangan Elektronik (DKE);
2. peserta pengirim dalam meneruskan perintah transfer dana melalui Layanan Transfer Dana kepada peserta pengirim sesuai batas waktu yang ditetapkan;
3. peserta penerima dalam meneruskan dana yang diterima dalam Layanan Transfer Dana kepada nasabah penerima sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Q. Apakah layanan dalam SKNBI akan diimplementasikan seluruhnya pada saat PBI ini diberlakukan?

A. Implementasi layanan dalam SKNBI akan dilakukan secara bertahap. Tahapan implementasi akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.